



NOTARIS / PPAT TRESNA HARIADI, SH. M.Kn

**SK. MENTERI HUKUM dan HAM RI
NO. C - 353. HT. 03.01 - Th.2005
TANGGAL : 05 DESEMBER 2005**

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NO. 9 - XVII - PPAT - 2008
TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2008**

AKTA PENDIRIAN YAYASAN CIKAL BAKAL PUTRA MANDIRI

**1. Ny. SURIYATIK
2. Ny. MESTIKA BATUH PANJAITAN**

Nomor : 14.-

Tanggal : 25 NOVEMBER 2020.-

**KANTOR :
Jln. Mayor M. Siddik No. 43 Aek Kanopan
Labuhan Batu Utara - Sumatera Utara
Phone/Fax : (0624) 92020**





**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan
Kode Pos : 21457 Email : dpmpptsp.labura@gmail.com Website: <https://dpmpptsp.labura>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NOMOR : 503/0008/DPM-PPTSP/PF/2022

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
YAYASAN CIKAL BAKAL PUTRA MANDIRI, TK CIKAL BAKAL PUTRA MANI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Menimbang : a. bahwa mengingat izin penyelenggaraan Yayasan Cikal Bakal Putra Mandiri, TK Cikal Bakal Putra Mandiri telah berakhir pada tanggal Februari 2022 dengan izin Nomor 503/0014/DPM-PPTSP/PF/2021;
b. bahwa untuk Pelaksanaan/Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Yayasan Cikal Bakal Putra Mandiri, TK Cikal Bakal Putra Mandiri dengan NIB 0246010132703, dalam kegiatannya mendapat perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Yayasan Cikal Bakal Putra Mandiri, TK Cikal Bakal Putra Mandiri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Yayasan Cikal Bakal Putra Mandiri, TK Cikal Bakal Putra Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pemerintahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Non Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK YAYASAN CIKAL BAKAL PUTRA MANDIRI, TK CIKAL BAKAL PUTRA MANDIRI.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak Kepada :
- Nama Usaha/Perusahaan : YAYASAN CIKAL BAKAL PUTRA MANDIRI,
TK CIKAL BAKAL PUTRA MANDIRI
- Alamat Usaha/Perusahaan : Dusun Tanjung Selamat
Kel./Desa Tanjung Pasir
Kec. Kualuh Selatan
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0246010132703
- Nama Satuan Pendidikan : TK CIKAL BAKAL PUTRA MANDIRI
- Program Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
- KBLI : P. 85132
- Lokasi Izin : Dusun Tanjung Selamat
Kel./Desa Tanjung Pasir
Kec. Kualuh Selatan
- KEDUA : Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025.
- KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak ini sekaligus menjadi Izin Operasional dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pimpinan lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Damuli Kebun
Pada tanggal 29 Maret 2022

a.n. **BUPATI LABUHANBATU UTARA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

H.SAKTI SORMIN ,SE ,MM
PEMBINA UTAMA MUDA IV
NIP. 19630803 198602 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Lebuanbatu Utara sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebuanbatu Utara;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebuanbatu Utara.

